



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agril Putra Prasetyo Alias Anno Vano Alias Laskar
Bin Amin Adhi Prasetyo;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/25 Agustus 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. LetnanArsyad Utara Rt.001 Rw.016, Kelurahan
Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota
Bekasi
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Agril Putra Prasetyo Alias Anno Vano Alias Laskar Bin Amin Adhi Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Effendi Sansoto,S.H.,Dkk, dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jl. Pramuka No.81,RT.001/RW.002 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, .berdasarkan Penetapan Hakim Ketua No. 00129/POSBAKUMADIN/V/2022 Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN.Bks tentang Penunjukan Penasehat Hukum, tanggal 10 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa AGRIL PUTRA PRASETYO Alias ANNO/VANO Alias LASKAR Bin AMIN ADHI PRASETYO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Persetubuhan terhadap anak" sebagaimana yang di dakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AGRIL PUTRA PRASETYO Alias ANNO/VANO Alias LASKAR Bin AMIN ADHI PRASETYO dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran asli dengan nomor 1679/2006 An. TSALTSA NUR SAPTADIYANTI
 2. 1 (satu) helai kaos lengan Panjang warna hitam milik korban
 3. 1 (satu) helai rok warna hitam milik korban
 4. 1 (satu) helai celana legging Panjang warna hitam milik korban
 5. 1 (satu) helai kaos dalam warna hitam milik korban
 6. 1 (satu) helai Bra warna putih milik korban
 7. 1 (satu) helai celana dalam warna pink milik korbanDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi anak TSALTSA NUR SAPTADIYANTI

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AGRIL PUTRA PRASETYO Alias ANNO/VANO Alias LASKAR Bin AMIN ADHI PRASETYO** pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Mall Lagoon Apartemen, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* yaitu terhadap seorang anak bernama TSALTSA NUR SAPTADIYANTI yang berusia 16 tahun sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1679/2006 tanggal 13 Februari 2006, bahwa bernama TSALTSA NUR SAPTADIYANTI lahir tanggal 18 Desember 2006, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **AGRIL PUTRA PRASETYO Alias ANNO/VANO Alias LASKAR Bin AMIN ADHI PRASETYO** yang selanjutnya kami sebut Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Mall Lagoon Apartemen, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya seorang anak bernama TSALTSA NUR SAPTADIYANTI lahir tanggal 18 Desember 2006 yang berusia 16 tahun sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1679/2006 tanggal 13 Februari 2006, bahwa TSALTSA NUR SAPTADIYANTI lahir tanggal 18 Desember 2006 dan saksi TSALTSA NUR SAPTADIYANTI selanjutnya kami sebut dengan Anak.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Terdakwa dan saksi TSALTSA NUR SAPTADIYANTI yang berkenalan melalui aplikasi TANTAN dimana Terdakwa dengan menggunakan nama ANNO/VANO selanjutnya saling bertukar nomor Whatsapp.
- Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Anak dan sepakat untuk bertemu di Mall Grand Kemala lagoon pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wib.
- Bahwa selanjutnya Anak meminta diantar oleh saksi SHIFA HARYANI dan sekitar jam 17.00 Wib Anak dan saksi SHIFA HARYANI sampai di Mall Lagoon Apartemen, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
- Bahwa selanjutnya Anak dan saksi SHIFA HARYANI berpisah sedangkan Anak menunggu Terdakwa di depan pintumasuk Mall.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak nanti Anak akan dijemput teman Terdakwa yang bernama LASKAR (dimana LASKAR adalah Terdakwa sendiri), untuk makan di daerah Galaxy;
- Bahwa Anak atas perintah Terdakwa setuju dan Anak diajak pergi keliling di daerah Galaxy dan sekitar jam 22.00 Wib., Terdakwa mengajak akan untuk Kembali ke Mall dengan alasan untuk mengambil barangnya yang tertinggal.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa Anak untuk masuk kedalam Apartemen Mall Lagoon dan menuju kelantai 3 dan dipaksa masuk kedalam kamar 3010.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa Anak kedalam kamar 3010, selanjutnya Terdakwa mengunci kamar 3010 dan Anak meminta kepada Terdakwa untuk keluar tetapi Terdakwa tidak membolehkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan celananya dan langsung memaksa membuka kerudung Anak dan meminta Anak untuk membuka baju yang dikenakan Anak dan apabila Anak tidak menuruti Terdakwa Anak akan di brogol.
- Bahwa Anak yang ketakutan akhirnya membuka kaos yang dipakainya dan Anak masih memakai kaos dalam lalu Terdakwa menyuruh Anak untuk membuka kaos dalam yang dipakainya, apabila Anak tidak membukanya kaos dalam Anak akan diguntingnya serta Anak akan dipukul Terdakwa, Anak yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan dan tidak bisa melawan akhirnya menuruti perintah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik Bra yang dikenakan Anak sampai terlepas, selanjutnya Terdakwa memegang payudara Anak dan meremas-remasnya serta mencium dan Anak ditekan Terdakwa sampai Terbaring ditempat tidur sambil Terdakwa mencium dan menghisap payudara Anak.
- Selanjutnya Terdakwa sambil menindih Anak membuka rok dan pakaian dalam yang dikenakan Anak serta Terdakwa membuka celana dalamnya.
- Kemaluan Terdakwa yang sudah menegang langsung diarahkan kedalam kemaluan Anak dan Terdakwa menggerakkan pantatnya keatas-kebawah/maju mundur akhirnya kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan/lubang vagina Anak dan Terdakwa meminta kepada Anak untuk tidak teriak dan apabila teriak Anak akan dicekik.
- Terdakwa tetap menggerakkan pantatnya keatas-kebawah/maju-mundur sampai puas dan setelah puas kemaluan Terdakwa barulah dicabut.
- Bahwa selanjutnya Anak dipaksa tidur di Apartemen Lagoon dan pagi harinya Anak diam-diam menghubungi orang tuanya untuk menjemput di Apartemen Lagoon dan sekitar jam 11.00 Wib. yaitu pada tanggal 10 Maret 2022 anak meminta Terdakwa untuk keluar kamar dan setelah keluar lift yang berada di Lobby Apartemen Lagoon Terdakwa langsung diamankan Secirity dan kedua orang tua Anak.
- Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa KePolres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Selanjutnya anak TSALISA NUR SAPTADIYANTI di periksakan ke RSUD DR. CHASBULLAH ABDULMADJID INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL, sebagaimana Visum Et Repertum No. 040.05/033/III/2022/RS, tanggal 14 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stephanus Rumancay, MH, Sp. KF., selaku dokter pada RSUD DR. CHASBULLAH ABDULMADJID INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur enam belas tahun tiga bulan. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kemaluan robekan baru pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TSALTSA NUR SAPTADIYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kasus Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa AGRIL PUTRA PRASETYA NUR SAPTADIYANTI;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban sendiri;\
- Bahwa Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu 9 Maret 2022 sekitar jam 22:00 Wib, di Apartemen Lagoon Bekasi Kota;
- Bahwa sebelumnya anak korban tidak mengenal Terdakwa Agril Putra Prasetya, anak korban hanya mengenal Vano sejak tanggal 5 Maret 2022 melalui aplikasi Tantan dan pada saat kejadian anak korban janji bertemu Vano namun yang bertemu anak korban adalah Terdakwa Agril Putra Prasetya;
- Bahwa awal kejadian pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wib anak korban janji bertemu dengan Vano di Mall Grand Lagoon, anak korban dan Vano janji bertemu jam 13:00 Wib, sebelum anak korban pergi Vano meminta anak korban membawa uang sekitar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun anak korban tidak mengetahui untuk apa, kemudian anak korban pergi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah sekitar 17:00 Wib menuju rumah SIFA lalu anak korban bersama Sifa pergi ke Mall Lagoon untuk bertemu dengan Vano, setiba di Mall anak korban dan teman anak korban pisah namun masih saling berkirim pesan, anak korban menunggu Vano disamping pintu masuk Mall, kemudian Vano mengirim pesan ke anak korban mengatakan bahwa nantinya akan dijemput Laskar untuk pergi makan ke Galaxy Bekasi Selatan, anak korban kira Laskar perempuan namun ternyata yang datang mendatangi anak korban adalah Terdakwa Agril Putra Prasetya, pada saat itu terdakwa menanyakan apakah datang bersama teman? dan anak korban menjawab Iya, setelah itu pelaku mengajak anak korban jalan ke Galaxy menggunakan motor namun bukannya ke galaxy akan tetapi diajak putar-putar sehingga berpisah dengan teman anak korban, kemudian terdakwa mengajak anak korban kembali ke Mall lagoon untuk mengambil barangnya yang tertinggal, kemudian tiba di Mall Lagoon sekitar pukul 22:30 Wib dan Terdakwa langsung mengajak anak korban ke Apartemennya dan anak korban diminta menunggu didekat lift, Terdakwa pergi sebentar meninggalkan anak korban namun anak korban tidak bisa kabur karena Handphone anak korban dipegang Terdakwa karena terdakwa tahu kalau anak korban menelpon teman anak korban pada saat di jalan, pada saat kembali anak korban diajak masuk lift dan masuk ke kamar 3010, anak korban menunggu diluar namun Terdakwa memaksa dan anak korban masuk setelah anak korban masuk kamar terdakwa mengunci pintu kamar, dalam kamar terdakwa awalnya hanya duduk diam dan ngrobrol, anak korban lalu meminta keluar namun tidak diperbolehkan sama terdakwa, dan tidak lama Terdakwa mendekatinya anak korban dan menyuruh membuka kerudung anak korban, setelah itu anak korban dipaksa membuka baju dengan ancaman begitu juga celana dan celana dalam anak korban disuruh buka dengan ancaman dari Terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban;

- Bahwa Vano, Laskar dan Agril Putra Prasetya adalah orang yang sama dan pada saat itu dia sengaja menggunakan nama yang berbeda untuk mengelabui anak korban;
- Bahwa anak korban disetubuhi sebanyak 4 (empat);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bks



- Bahwa pada saat itu anak korban dalam keadaan terancam sehingga saya takut melawan atau berteriak;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain hanya ada anak korban dan Terdakwa;
- Bahwa anak korban memanfaatkan waktu ketika Terdakwa tidur memeluk anak korban dalam keadaan sama-sama telanjang untuk menghubungi teman anak korban, kemudian pagi saat subuh terdakwa menyetubuhi anak korban kembali sampai mengeluarkan sperma, setelah jam 11.00 Wib anak korban mohon kepada Terdakwa untuk keluar dari kamar, anak korban berontak dan mengeluarkan kata-kata kasar, anak korban mengirim pesan kepada ibu anak korban kemudian kami keluar, saat diluar orang tua anak korban menjemput anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak korban benar;

2. NUR DAIS HANDAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa AGRIL PUTRA PRASETYA NUR SAPTADIYANTI;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama Tsatsa Nur Saptadiyanti;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu 9 Maret 2022 sekitar jam 22:00 Wib, di Apartemen Lagoon Bekasi Kota;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari teman anak saksi yang bernama SHIFA dan pada saat kejadian saksi sedang mencari keberadaan korban bersama suami saksi karena pada hari rabu tanggal 9 maret 2022 sekitar jam 21.00 Wib korban sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2002 sekitar jam 17.00 Wib pamit pergi bersama SHIFA ke daerah Galaxy Bekasi Selatan, lalu korban pergi menggunakan motor, kemudian sekitar jam 21.00 Wib korban belum pulang dan saksi tidak bisa menghubungi korban, saksi mencoba mencari didaerah Galaxy sebanyak dua kali namun tidak menemukan anak saksi, lalu saksidatang kerumah Shifa, setiba dirumah Shifa, Shifa bercerita kalau korban berpisah dengan Shifa



dan Shifa kembali kerumahnya, disitu Shifa bercertia kalau Korban pergi bersama Terdakwa, kemudian saksi mencari cari di Galaxy namun tidak menemukannya lalu Ibunya Shifa mengajak ke Apartemen Lagoon, di Apartemen Lagoon saksi menemukan sepeda motor korban ditempat parkir, Kemudian Kamis 10 Maret 2022 pagi saksi meminta bantuan Polsek Bekasi Selatan unruk menemukan anak saksi dengan bantuan Polsek Bekasi Selatan saksi menemukan anak saksi yang baru keluar kamar lobby aapartemen bersama terdakwa;

- Bahwa setelah saksi bertemu anak saksi kemudian menanyakan kepada korban dan korban bercerita kepada saksi tentang peristiwa yang terjadi;
- Bahwa pada saat bertemu korban kondisinya baik-baik saja akan tetapi korban mengeluhkan kemaluannya sakit;
- Bahwa korban bercerita kalau korban dalam keadaan diancam oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah itu dilakukan Visum terhadap Korban dan dari hasil visum menyatakan terdapat robekan baru akibat benda tumpul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak korban benar;

3. **SHIFA HARYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dan minta keterangan dipersidangan karena adanya kasus Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa AGRIL PUTRA PRASETYA NUR SAPTADIYANTI;
- Bahwa yang menjadi korban adalah teman saksi yang bernama Tsatsa Nur Saptadiyanti;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu 9 Maret 2022 sekitar jam 22:00 Wib, di Apartemen Lagoon Bekasi Kota;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2002 awalnya korban meminta tolong kepada saksi untuk menemani bertemu seorang laki-laki yang bernama Vano dan yang bertemu dengan Korban bukan Vano akan tetapi Terdakwa dan saksi berpisah dengan korban ketika korban jalan menuju ke Galaxy berboncengan dengan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa membawa motornya ngebut sehingga saksi tidak bisa mengikutinya;

- Bahwa Vano, Laskar dan Agri merupakan orang yang sama;
- Bahwa korban dalam keadaan terancam pada saat terjadinya persetubuhan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak korban benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri Tsalsa Nur Saptadiyanti;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 di Mall Lagoon Apartemen Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa awal kejadian pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2002 sekitar jam 13.00 Wib teman Terdakwa Vano untuk menjemput korban Mall Lagoon Apartemen yang sudah ada diparkiran, Terdakwa menemui korban yang pada saat itu bersama temannya yang bernama Syifa dan Sdri Sisil dan menyuruh korban mengambil sepeda motor miliknya, setelah korban mengambil motornya Terdakwa pun langsung mengambil alih dengan posisi Terdakwa membonceng korban, saat itu temannya masih mengikuiti Terdakwa dan korban dan Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa Sdr Anno/Vanno tidak menyukai ada teman-teman korban ikut, dan korban pada saat itu sempat menjawab elu jangan begitulah, setelah itu Terdakwa membawa motor korban dengan ngebut dengan tujuan menjauhkan korban dari teman-temannya setelah teman-teman korban tertinggal Terdakwa pun membawa korban kembali ke Apartemen Lagoon setelah sampai di Apartemen Lagoon Terdakwapun membawa korban ke Unit yang telah Terdakwa sewakan sebelumnya unit 3010 yang berada dilantai 3 ketika Terdakwa berada didalam kamar bersama korban pintu kamar tersebut Terdakwa kunci, Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



mendekati korban dan memegang paha serta leher korban, lalu Terdakwa tiduran dipaha korban kemudian Terdakwa membukan peniti yang ada dikerudung korban hingga kerudung korban terbuka, kemudian Terdakwa menyuruh korban membuka bajunya sambil mengancam kalau tidak membuka maka Terdakwa akan memborgolnya, karena korban panik lalu korban membuka bajunya namun masih menggunakan pakain dalam, Terdakwa kembalikan mengancam korban dengan bilang Terdakwa akan menggunting bajunya kalau korban tidak mau buka, setelah korban membuka pakain dalamnya Terdakwa langsung menarik bra korban dan meremas payudara korban serta sambil tiduran kemudian Terdakwa membuka rok dan celana legging korban hingga terlepas semua setelahnya Terdakwa memasukan jari Terdakwa kekemaluan korban sambil mencium badan korban, kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam Vagina korban dan menggerakan nya maju mundur \pm 5 menit disitu Terdakwamelihat korban kesakitan dan pada saat itu Terdakwa mengancam korban apabila berteriak Terdakwa akan mencekiknya dan keesokan harinya pada tanggal 10 Maret 2022 pada pagi hari sekitar subuh Terdakwa menyetubuhi kembali korban, dan sekitar jam 11:00 Wib korban mengajak Terdakwa keluar dari kamar, ketika Terdakwa keluar dari Lift dan berada di lobby Apartemen Lagoon datang 2 (dua) orang security mengamankan Terdakwa, bersama dengan 1 (satu) orang bapak dan 1 (satu) orang ibu;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika telah melakukan persetubuhan dengan korban yang masih anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran asli dengan nomor 1679/2006 An. TSALTSA NUR SAPTADIYANTI
2. 1 (satu) helai kaos lengan Panjang warna hitam milik korban
3. 1 (satu) helai rok warna hitam milik korban
4. 1 (satu) helai celana legging Panjang warna hitam milik korban
5. 1 (satu) helai kaos dalam warna hitam milik korban
6. 1 (satu) helai Bra warna putih milik korban
7. 1 (satu) helai celana dalam warna pink milik korban



8. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AGRIL PUTRA PRASETYO Alias ANNO/VANO Alias LASKAR Bin AMIN ADHI PRASETYO, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Mall Lagoon Apartemen, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya seorang anak bernama TSALTSA NUR SAPTADIYANTI lahir tanggal 18 Desember 2006 yang berusia 16 tahun sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1679/2006 tanggal 13 Februari 2006, bahwa TSALTSA NUR SAPTADIYANTI lahir tanggal 18 Desember 2006;
- Bahwa berawal dari Terdakwa dan saksi TSALTSA NUR SAPTADIYANTI yang berkenalan melalui aplikasi TANTAN dimana Terdakwa dengan menggunakan nama ANNO/VANO selanjutnya saling bertukar nomor Whatsapp dan meminta kepada Anak dan sepakat untuk bertemu di Mall Grand Kemala lagoon pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya Anak meminta diantar oleh saksi SHIFA HARYANI dan sekitar jam 17.00 Wib Anak dan saksi SHIFA HARYANI sampai di Mall Lagoon Apartemen, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- Bahwa selanjutnya Anak dan saksi SHIFA HARYANI berpisah sedangkan Anak menunggu Terdakwa di depan pintu masuk Mall;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak nanti Anak akan dijemput teman Terdakwa yang bernama LASKAR (dimana LASKAR adalah Terdakwa sendiri), untuk makan di daerah Galaxy;
- Bahwa Anak atas perintah Terdakwa setuju dan Anak diajak pergi keliling di daerah Galaxy dan sekitar jam 22.00 Wib., Terdakwa mengajak akan untuk Kembali ke Mall dengan alasan untuk mengambil barangnya yang tertinggal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa Anak untuk masuk kedalam Apartemen Mall Lagoon dan menuju ke lantai 3 dan dipaksa masuk kedalam kamar 3010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa Anak kedalam kamar 3010, selanjutnya Terdakwa mengunci kamar 3010 dan Anak meminta kepada Terdakwa untuk keluar tetapi Terdakwa tidak membolehkan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan celananya dan dangsung memaksa membuka kerudung Anak dan meminta Anak untuk membuka baju yang dikenakan Anak dan apabila Anak tidak menuruti Terdakwa Anak akan di brogol.
- Bahwa Anak yang ketakutan akhirnya membuka kaos yang dipakainya dan Anak masih memakai kaos dalam lalu Terdakwa menyuruh Anak untuk membuka kaos dalam yang dipakainya, apabila Anak tidak membukanya kaos dalam Anak akan diguntingnya serta Anak akan dipukul Terdakwa, Anak yang ketakutan dan tidak bisa melawan akhirnya menuruti perintah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik Bra yang dikenakan Anak sampai terlepas, selanjutnya Terdakwa memegang payudara Anak dan meremas-remasnya serta mencium dan Anak ditekan Terdakwa sampai Terbaring ditempat tidur sambil Terdakwa mencium dan menghisap payudara Anak. Selanjutnya Terdakwa sambil menindih Anak membuka rok dan pakaian dalam yang dikenakan Anak serta Terdakwa membuka celana dalamnya. Kemaluan Terdakwa yang sudah menegang langsung diarahkan kedalam kemaluan Anak dan Terdakwa menggerakkan pantatnya keatas-kebawah/maju-mundur akhirnya kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan/lubang vagina Anak dan Terdakwa meminta kepada Anak untuk tidak teriak dan apabila teriak Anak akan dicekik. Terdakwa tetap menggerakkan pantatnya keatas-kebawah/maju-mundur sampai puas dan setelah puas kemaluan Terdakwa barulah dicabut.
- Bahwa selanjutnya Anak dipaksa tidur di Apartemen Lagoon dan pagiharinya Anak diam-diam menghubungi orang tuanya untuk menjemput di Apartemen Lagoon dan sekitar jam 11.00 Wib. yaitu pada tanggal 10 Maret 2022 anak meminta Terdakwa untuk keluar kamar dan setelah keluar lift yang berada di Lobby Apartemen Lagoon Terdakwa langsung diamankan Secirity dan kedua orang tua Anak. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa Ke Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya anak TSALTSA NUR SAPTADIYANTI di periksakan ke RSUD DR. CHASBULLAH ABDULMADJID INSTALASI

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL, sebagaimana Visum Et Repertum No. 040.05/033/III/2022/RS, tanggal 14 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stephanus Rumancay, MH, Sp. KF., selaku dokter pada RSUD DR. CHASBULLAH ABDULMADJID INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur enam belas tahun tiga bulan. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kemaluan robekan baru pada selaput dara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap seorang anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa barang siapa merujuk kepada pengertian Setiap orang menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2003 Halaman 209 penerbit Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Hij" adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa AGRIL PUTRA PRASETYO Alias ANNO/VANO Alias LASKAR Bin AMIN ADHI PRASETYO yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

A.d.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap seorang anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu atau beberapa atau keseluruhan elemen dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1679/2006 An. TSALTSA NUR SAPTADIYANTI Anak Korban lahir tanggal 18 Desember 2006 yang berusia 16 tahun pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga masih termasuk kategori Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bks



penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa benar pada saat akan menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memaksa membuka kerudung Anak dan meminta Anak untuk membuka baju yang dikenakan Anak dan apabila Anak tidak menuruti Terdakwa Anak akan di brogol sehingga Anak yang ketakutan akhirnya membuka kaos yang dipakainya dan Anak masih memakai kaos dalam lalu Terdakwa menyuruh Anak untuk membuka kaos dalam yang dipakainya, apabila Anak tidak membukanya kaos dalam Anak akan diguntingnya serta Anak akan dipukul Terdakwa, Anak yang ketakutan dan tidak bisa melawan akhirnya menuruti perintah Terdakwa. Dan pada saat kemaluan Terdakwa yang sudah menegang langsung diarahkan kedalam kemaluan Anak dan Terdakwa menggerakkan pantatnya keatas-kebawah/maju-mundur akhirnya kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan/lubang vagina Anak dan Terdakwa meminta kepada Anak untuk tidak teriak dan apabila teriak Anak akan dicekik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan seksual karena Anak Korban mengalami luka robek pada selaput daranya serta luka lecet pada vaginanya. Akibat peristiwa tersebut Anak Korban mengalami trauma dan rasa sakit, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi beberapa elemen yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15a, yang mengatur tentang pengertian Kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 disebuah Apartemen Mall Lagoon lantai 3 kamar 3010 yang telah Terdakwa sewa, Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) dengan cara menindih Anak membuka rok dan pakaian dalam yang dikenakan Anak serta Terdakwa membuka celana dalamnya. Kemaluan Terdakwa yang sudah menegang langsung diarahkan kedalam kemaluan Anak dan Terdakwa menggerakkan pantatnya keatas-kebawah/maju-mundur akhirnya kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan/lubang vagina Anak dan Terdakwa meminta kepada Anak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak teriak dan apabila teriak Anak akan dicekik. Dan Terdakwa tetap menggerakkan pantatnya keatas-kebawah/maju-mundur sampai puas dan setelah puas kemaluan Terdakwa barulah dicabut.

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 040.05/033/III/2022/RS, tanggal 14 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stephanus Rumancay, MH, Sp. KF., selaku dokter pada RSUD DR. CHASBULLAH ABDULMADJID INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur enam belas tahun tiga bulan. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kemaluan robekan baru pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan ancaman memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman untuk Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah pidana penjara dan pidana denda. Oleh karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang akan disesuaikan dengan kedudukan dan kemampuan sosial ekonomi terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak mengatur tentang ketentuan jika terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karenanya maka Hakim berpegangan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyatakan jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Akta Kelahiran asli dengan nomor 1679/2006 An. TSALTSA NUR SAPTADIYANTI, 1 (satu) helai kaos lengan Panjang warna hitam milik korban, 1 (satu) helai rok warna hitam milik korban, 1 (satu) helai celana legging Panjang warna hitam milik korban, 1 (satu) helai kaos dalam warna hitam milik korban, 1 (satu) helai Bra warna putih milik korban, 1 (satu) helai celana dalam warna pink milik korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi anak TSALTSA NUR SAPTADIYANTI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru yang telah dipergunakan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan terdakwa berdampak psikis terhadap masa depan korban;
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Trauma

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGRIL PUTRA PRASETYO Alias ANNO/VANO Alias LASKAR Bin AMIN ADHI PRASETYO di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AGRIL PUTRA PRASETYO Alias ANNO/VANO Alias LASKAR Bin AMIN ADHI PRASETYO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran asli dengan nomor 1679/2006 An. TSALTSA NUR SAPTADIYANTI
 - 1 (satu) helai kaos lengan Panjang warna hitam milik korban
 - 1 (satu) helai rok warna hitam milik korban
 - 1 (satu) helai celana legging Panjang warna hitam milik korban
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna hitam milik korban
 - 1 (satu) helai Bra warna putih milik korban
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink milik korbanDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi anak TSALTSA NUR SAPTADIYANTI
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum, Indri Murtini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Puspa Anggraeny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum

Martha Maitimu, S.H.

ttd

Indri Murtini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Umar, S.H., M.H.